

mengkritik yang berlebihan, memberi nama (*labelling*) yang tidak menyenangkan, menghina, mengancam.

4. Penelantaran (*neglect*) yaitu kegagalan orang tua atau yang bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan terkait perkembangan anak di bidang: kesehatan, pendidikan, perkembangan emosi, nutrisi, tempat tinggal, dan kondisi kehidupan yang aman, pada konteks keluarga atau pengasuh. Dampaknya anak akan mengalami gangguan pada kesehatan atau fisik, pengembangan mental, spiritual, moral atau sosial. Termasuk kegagalan untuk mengawasi dan melindungi anak-anak dari bahaya.

World Report on Violence and Health (WRVH, 2015), mendefinisikan bentuk Kekerasan terdiri dari 4, yakni fisik; seksual; psikologis; dan penelantaran. Berdasarkan subtype, dibagi menjadi kekerasan interpersonal dan komunitas. Kekerasan interpersonal, mengacu pada kekerasan antar individu, dan dibagi lagi menjadi kekerasan keluarga dan pasangan intim. Kategori kekerasan keluarga diantaranya adalah penganiayaan terhadap anak. Perlakuan tersebut menggambarkan kualitas attachment antara anak dengan pengasuh.

Kekerasan oleh orang tua ini dapat didefinisikan Zem (2005) mendefinisikan kekerasan oleh orang tua sebagai setiap tindakan yang bersifat menyakiti fisik maupun fisik dan psikis yang bersifat traumatik yang dilakukan orang tua terhadap anaknya baik yang dapat dilihat dengan mata telanjang atau dilihat dari akibat bagi kesejahteraan fisik maupun mental anak. (Nur'aeni, 2017).

Dalam hal ini kekerasan juga disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor terjadinya kekerasan terhadap anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, (Nur'aeni, 2017):

1. Faktor Internal
  - a. Berasal dalam diri anak

Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh kondisi dan tingkahlaku anak. Kondisi anak tersebut misalnya: Anak menderita gangguan

perkembangan, ketergantungan anak pada lingkungannya, anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, anak yang memiliki perilaku menyimpang dan tipe kepribadian dari anak itu sendiri.

#### b. Keluarga/ orang tua

Faktor orangtua atau keluarga memegang peranan penting terhadap terjadinya kekerasan pada anak. Beberapa contoh seperti orangtua yang memiliki pola asuh membesarkan anaknya dengan kekerasan atau penganiayaan, keluarga yang sering bertengkar mempunyai tingkat tindakan kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang tanpa masalah, orangtua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak karena faktor stress yang dialami orang tua tersebut, orang tua atau keluarga belum memiliki kematangan psikologis sehingga melakukan kekerasan terhadap anak, riwayat orangtua dengan kekerasan pada masa kecil juga memungkinkan melakukan kekerasan pada anaknya.

### 2. Faktor Eksternal

#### a. Lingkungan luar

Kondisi lingkungan juga dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, diantaranya seperti kondisi lingkungan yang buruk, terdapat sejarah penelantaran anak, dan tingkat kriminalitas yang tinggi dalam lingkungannya.

#### b. Media massa

Media massa merupakan salah satu alat informasi. Media massa telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dan media ini tentu mempengaruhi penerimaan konsep, sikap, nilai dan pokok moral. Seperti halnya dalam media cetak menyediakan berita-berita tentang kejahatan, kekerasan, pembunuhan. Kemudian media elektronik seperti radio, televisi, video, kaset dan film sangat mempengaruhi perkembangan kejahatan yang menampilkan adegan kekerasan, menayangkan film action dengan perkelahian, acara berita kriminal, penganiayaan, kekerasan bahkan pembunuhan dalam lingkup keluarga. Pada hakekatnya media masa memiliki fungsi yang positif, namun kadang dapat menjadi negatif.

### c. Budaya

Budaya yang masih menganut praktek – praktek dengan pemikiran bahwa status anak yang dipandang rendah sehingga ketika anak tidak dapat memenuhi harapan orangtua maka anak harus dihukum. Bagi anak laki–laki, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak laki-laki tidak boleh cengeng atau anak laki– laki harus tahan uji. Pemahaman itu mempengaruhi dan membuat orangtua ketika memukul, menendang, atau menindas anak adalah suatu hal yang wajar untuk menjadikan anak sebagai pribadi yang kuat dan tidak boleh lemah.

Diagnosis kekerasan terhadap anak sukar karena kebanyakan orang tua tidak mengaku bahwa trauma terjadi akibat dari perlakuannya. Mereka berusaha mengarang cerita bagaimana trauma tersebut terjadi, bahkan ada yang marah – marah atau bicara sekedarnya saja pada saat dilakukan anamnesis. Oleh karena itu sehingga diperlukan anamnesis dari orang – orang yang tinggal di sekitar keluarga tersebut, dan dituntut kecermatan dalam pemeriksaan, karena seringkali terlambat dilaporkan. Untuk melihat tindak kekerasan terhadap anak, kita harus mengetahui umur dan tingkat perkembangan anak saat kejadian dialami, pengalaman anak dalam menghadapinya dan seluruh lingkungan emosi dari keluarganya. Diagnosis perlakuan salah terhadap anak memerlukan pendekatan multi disiplin yaitu riwayat penyakit, pemeriksaan fisis dan mental, laboratorium, dan radiologi. (Widiastuti and Sekartini, 2016).

Pada uraian di atas bisa kita simpulkan bahwa tindak kekerasan banyak dilakukan oleh orang – orang terdekat dari korban bisa saja tindak kekerasan ini dilakukan oleh ayah, ibu atau kerabat dan orang di lingkungan terdekat korban atau bisa disimpulkan bahwa kekerasan itu banyak terjadi di dalam lingkungan rumah tangga.

Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik dan biasanya tinggal serta makan dari satu dapur. Makan dari satu dapur berarti pembiayaan keperluan apabila pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola bersama-sama (Badan Pusat Statistik, 2013).

Rumah tangga menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 1 (1990) adalah tempat tinggal atau bangunan untuk tinggal manusia. Rumah tangga memiliki pengertian tempat tinggal beserta penghuninya dan segala yang ada di dalamnya. Rumah tangga adalah unit perumahan dasar dimana produksi ekonomi, konsumsi, warisan, membesarkan anak, dan tempat tinggal yang terorganisasi dan dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas, rumah tangga (keluarga) merupakan lingkungan dasar dimana salah satu fungsinya adalah untuk membesarkan anak namun, dalam kenyataannya banyak orang tua atau pengasuh memiliki persepsi yang salah dalam mendidik atau mendisiplinkan anak. Dalam kejadian ini banyak dari pengasuh atau orang tua melakukan tindak kekerasan yang dianggap hal yang biasa (menjewe, mencubit, berteriak, melotot, berbicara kasar, merendahkan, membandingkan). Hal hal yang dianggap biasa atau kecil inilah yang menjadi budaya bagi orang tua yang mendidik anaknya dengan sebutan “ tegas” namun pada kenyataannya orang tua tersebut telah melakukan tindak kekerasan pada anak.

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui apa saja faktor faktor yang menjadi penyebab orang tua melakukan tindak kekerasan pada anak karena pada dasarnya semua dari kita sebagai manusia harus bisa saling menjaga dan melindungi satu sama lain agar terciptanya lingkungan yang harmonis.

### **1.5. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif lebih memberikan ruang bagi penelitiannya untuk menempuh langkah non-linear dan siklikal, kadang-kadang melakukan upaya “kembali” pada langkah langkah penelitian yang sudah ditempuhnya dalam menjalani proses penelitian (Neuman, 2011).

Penelitian kualitatif sebagai setiap jenis penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak diperoleh dengan prosedur statistik atau cara-cara kuantifikasi lain. Ini dapat merujuk kepada penelitian tentang kehidupan orang, pengalaman – pengalaman hidup, tingkah laku, emosi, dan perasaan-perasaan maupun tentang

keberfungsian organisasi, gerakangerakan sosial, gejala kultural, dan interaksi antar bangsa-bangsa. (Straus & Corbin, 1998).

Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu kata-kata orang yang ditulis atau diucapkan sendiri dan tingkah laku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada setting dan individuindividu dalam setting tersebut secara utuh. Dengan demikian, subjek penelitian ini tidak direduksi menjadi variable – variabel yang terpisah atau menjadi hipotesis, tetapi dipandang sebagai bagian dari keseluruhan. (Bogdan & Taylor, 1975).

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memberikan hasil penelitian berupa deskripsi, opini – opini serta pemaparan pengalaman – pengalaman nyata yang ada di lapangan dari sumber.

### **1.5.1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian tanpa menggunakan angka statistic tetapi dengan pemaparan secara deskriptif yaitu berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi di saat sekarang di mana peneliti berusaha untuk memotret peristiwa dan kejadian yang terjadi menjadi focus perhatiannya untuk kemudian dijabarkan sebagaimana adanya.

Menurut Creswell dalam Rochiati (2008:10-11) yang dikutip oleh Asmara (2013:46) penelitian kualitatif memiliki karakteristik; (1), berlangsung dalam latar alamiah, tempat kejadian dan perilaku manusia. (2), tidak secara apriori mengharuskan ada teori. (3), peneliti adalah instrument utama penelitian dalam pengumpulan data. (4), data yang dihasilkan bersifat deskriptif, dalam kata kata. (5), focus diarahkan pada presepsi dan pengalaman partisipan. (6), proses sama pentingnya dengan produk, perhatian peneliti diarahkan kepada pemahaman bagaimana berlangsungnya kejadian. (7). Penafsiran dalam pemahaman ideografis, bukan kepada membuat generalisasi. (8). Memunculkan desain, peneliti mencoba

merekonstruksikan penafsiran dan pemahaman dengan sumber data manusia. (9), data tidak dapat dikuantitatifikasi. (10), objektivitas dan kebenaran dijunjung tinggi, derajat, keterpercayaan didapat melalui verifikasi berdasar koherensi, wawasan dan manfaat.

### **1.5.2. Teknik Pemilihan Sumber Data**

Teknik pemilihan sumber data pada penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan dokumen, bersumber juga pada jurnal-jurnal penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sumber litelatur dengan menggunakan sumber dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, serta menggunakan sumber dari *website-website* resmi.

### **1.5.3. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dikarenakan adanya aturan yang membatasi penulis untuk mengambil data secara langsung dari lapangan. Untuk itu penulis memutuskan untuk mengumpulkan data melalui studi dokumen dari penelitian-penelitian, jurnal-jurnal, serta buku-buku yang mendukung dalam penelitian ini. Penelitian ini merujuk pada 31 jurnal sebagai referensi, 2 buku yang berhubungan dengan kekerasan pada anak serta tentang undang – undang dan hukum tentang perlindungan anak, penelitian ini juga menggubakan *website* resmi sebagai sumber data dan jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada anak.

### **1.5.4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) dikutip oleh Bungin 2008 analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transormasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkatperingkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

2. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

### 3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, dalam teknik analisis data juga menggunakan cara koding dan kategori. Sebelumnya perlu dipahami bahwa teknik koding adalah langkah yang dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan gambaran fakta sebagai satu kesatuan analisis data kualitatif dan teknik mengumpulkan serta menarik kesimpulan analisis psikologis terhadap data yang diperoleh. Koding sebagaimana diuraikan oleh Saldana (2009) dimaksudkan sebagai cara mendapatkan kata atau frase yang menentukan

adanya fakta psikologi yang menonjol, menangkap esensi fakta, atau menandai attribute psikologi yang muncul kuat dari sejumlah kumpulan bahasa atau data visual. Data tersebut dapat berupa transkrip wawancara, catatan lapangan observasi partisipan, jurnal, dokumen, literatur, artefak, fotografi, video, website, korespondensi email dan lain sebagainya. Kode dengan demikian merupakan proses transisi antara koleksi data dan analisis data yang lebih luas (Saldana, 2009) dikutip oleh Dr. Mohammad Mahpur.

#### **1.5.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data melalui beberapa cara validasi. Berdasarkan validitas data atau keabsahan data yang dijelaskan menurut Sugiyono (2017:150) yang dikutip oleh (Mekarisce, 2020) maka penelitian akan menggunakan beberapa strategi validitas, yaitu:

1. *Peer debriefing*, melakukan diskusi bersama, mendapatkan masukan dapat dilakukan untuk mengorksi.
2. Membuat deskripsi yang padat (*Thick Description*) tentang hasil penelitian. Deskripsi ini setidaknya harus berhasil menggambarkan rana (*setting*) penelitian dan membahas salah satu elemen dari pengalaman pengalaman partisipan.
3. *Prolonged Time* merupakan proses memperpanjang waktu penelitian dengan tujuan untuk memastikan bahwa data atau sumber yang diambil faktanya nyata.

#### **1.6. Lokasi dan Jadwal Penelitian**

Lokasi merupakan tempat dimana peneliti memfokuskan dan mengambil sampel untuk bahan penelitiannya. Dalam hal ini lokasi sangat penting guna untuk membantu peneliti untuk lebih focus dalam melakukan penelitian. Namun, dalam kenyataannya penelitian itu seharusnya mencakup wilayah yang seluas mungkin agar setiap masalah atau potensi yang muncul bisa segera diselesaikan atau dikembangkan.

Lokasi juga menentukan seberapa kuat hasil temuan yang ditemukan oleh peneliti. Oleh karena itu pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian dengan

ADS atau analisis data sekunder. Dengan sifat penelitian seperti ini peneliti akan dengan mudah untuk melakukan penelitian dengan jumlah sampel yang besar dan cakupan wilayah yang luas.

Selain penelitian yang cakupannya besar, peneliti juga harus menentukan jadwal kegiatan yang akan dilakukan. Oleh karena itu pembuatan jadwal juga sangat penting karena bisa digunakan sejauh mana peneliti sudah melakukan penelitian tersebut.

#### **1.6.1. Lokasi Penelitian jangan terlalu renggang**

Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah Indonesia, namun melihat banyaknya sampel yang didapatkan maka peneliti akan memfokuskan penelitian ini pada tiga lokasi.

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa lokasi, melihat bahwa kekerasan bisa terjadi di mana saja. Pada penelitian ini penulis ingin membuat penelitian pada wilayah kecil dan besar di Indonesia. Lokasi penelitian ini dilakukan di DKI Jakarta, Yogyakarta. Berikut alasan penulis memilih lokasi di atas:

1. DKI Jakarta, Yogyakarta dan Gunung Tua merupakan wilayah paling besar dengan masalah sosial yang cukup beragam.
2. Peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di dalam wilayah tersebut cukup signifikan.
3. Terdapat beragam bentuk kekerasan yang terjadi di dalam wilayah tersebut

### 1.6.2. Jadwal Kegiatan

**Tabel 1.1.**  
**Jadwal Kegiatan**

	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					
		2020 – 2021					
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
	Mencari sumber data						
	Pengumpulan data						
	Merumuskan research question						
	Penyusunan laporan						
	Sidang Uji penelitian						
	Analisis Data						
	Bimbingan Penulisan						
	Pengesahan Hasil Penelitian Akhir						
	Laporan Sidang Akhir						

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali lebih dalam informasi dari penelitian – penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku – buku maupun jurnal dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

#### **2.1. Konsep Anak**

Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Oleh karena itu, anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh – sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya. (Koesnan, 2005:113, Gosita 1992:28).

Menurut *the Minimum Age Convention* nomor 138 (1973), pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam *Convention on the Rights of the Child* (1989), yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990, disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah, dikutip oleh (Huraerah, 2018:33).

Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai dengan 21 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial serta pertimbangan kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan dan kematangan mental seseorang yang umurnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun. (Huraerah, 2018:33).

### 2.1.1. Hak dan Kebutuhan anak

Hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidan Umum PBB pada tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan Deklarasi Hak – Hak Anak. Dengan deklarasi tersebut, pemerintah, maupun masyarakat, mengakui hak – hak anak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Berikut adalah sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:

**Prinsip 1:** Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi

**Prinsip 2:** setiap anak harus diberikan perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka bisa berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan formal.

**Prinsip 3:** Setiap anak sejak dilahirkan harus diberi nama dan identitas kebangsaan.

**Prinsip 4:** Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.

**Prinsip 5:** Setiap anak, baik secara fisik, mental, maupun sosial, mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.

**Prinsip 6:** Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian.

**Prinsip 7:** Setiap anak harus menerima pendidikan secara Cuma – Cuma dan atas dasar wajib.

**Prinsip 8:** Setiap anak dalam situasi apa pun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.

**Prinsip 9:** Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindak kekerasan, dan eksploitasi.

**Prinsip 10:** Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktik diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.

Di samping itu, dalam pasal 2 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Sementara itu dalam pasal 4 ayat 1 dijelaskan bahwa anak yang tidak memiliki orangtua berhak memperoleh asuhan dari Negara atau orang atau badan. Kemudian, pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

Di samping menguraikan hak anak melalui UU Nomor 4 Tahun 1979 di atas, Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) PBB melalui Keppres No 39 Tahun 1990. Menurut KHA yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal – usul keturunan, agama, maupun bahasa, memiliki hak yang mencakup empat bidang:

- a. Hak kelangsungan hidup menyangkut hak hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.

- b. Hak untuk berkembang mencakup hak atas pendidikan informasi waktu luang kegiatan seni dan budaya kebebasan berpikir berkeyakinan dan beragama serta hak anak cacat pelayanan perlakuan dan perlindungan khusus.
- c. Hak perlindungan mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi perlakuan kejam dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses Peradilan Pidana.
- d. Hak partisipasi meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat berkumpul dan berserikat serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan instrumen hukum internasional yang paling lengkap, karena mencakup seluruh aspek hak anak, mencakup hak politik, ekonomi dan sosial tentang tanggung jawab dari negara, masyarakat dan orangtua untuk memenuhi hak-hak itu. Selengkapnya sejumlah hak anak berdasarkan KHA PBB tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Berhak memperoleh nama dan kebangsaan serta dipelihara oleh orang tua.
2. Berhak mempertahankan identitasnya, termasuk soal kewarganegaraan, nama diri, dan hubungan kerja.
3. Berhak bebas menyatakan pendapat, baik lisan, secara tertulis maupun cetakan, dalam bentuk seni atau media lain sesuai pilihan anak yang bersangkutan.
4. Berhak memperoleh informasi yang tepat dari berbagai sumber nasional dan internasional.
5. Berhak memiliki kemerdekaan berpikir, hati-nurani, dan beragama.
6. Berhak memiliki kemerdekaan berserikat dan kemerdekaan berkumpul dengan damai.
7. Berhak melindungi kehidupan pribadi.
8. Berhak untuk tidak disiksa atau diperlakukan kejam, atau hukuman yang tidak manusiawi atau yang menurunkan martabat.

9. Berhak memperoleh bimbingan dari orangtua atau keluarga besar atau masyarakat sebagaimana yang ditentukan oleh adat istiadat setempat.
10. Berhak memperoleh perawatan dari orangtua.
11. Berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtua.
12. Berhak bersatu kembali dengan keluarga.
13. Berhak memperoleh dukungan dari lingkungan keluarga.
14. Berhak mengalami perlakuan adopsi, yang dapat menjamin kepentingan terbaik anak.
15. Berhak memperoleh perlindungan dari Negara atas tindakan penyerahan secara gelap ke luar negeri, sehingga tidak dapat kembali ke Indonesia.
16. Berhak untuk tidak disalahgunakan dan ditelantarkan oleh Negara.
17. Berhak memperoleh peninjauan kembali secara periodic penempatan eksistensi.
18. Berhak memperoleh kelangsungan hidup dan pengembangan dari Negara.
19. Berhak memperoleh kenikmatan hidup penuh dan layak, seandainya anak dalam keadaan cacat fisik atau mental.
20. Berhak memperoleh jaminan kesehatan dan pelayanan sehetan.
21. Berhak memperoleh jaminan sosial dan pelayanan perawatan serta berbagai fasilitas dari Negara.
22. Berhak memingkatkan kualitas hidup yang layak dan pengembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial.
23. Berhak memperoleh pendidikan secara bertahap dan memiliki kesempatan dari Negara.
24. Berhak mengenyam terealisasinya tujuan pendidikan yang diwujudkan Negara.
25. Berhak memperoleh fasilitas yang sama dari Negara dalam memanfaatkan waktu luang, kegiatan rekreasi dan budaya.
26. Anak pengungsi berhak memperoleh perlindungan.
27. Anak konflik bersenjata berhak memperoleh perlindungan.

28. Hak setiap anak untuk diperlakukan dengan baik, apabila melanggar hukum sesuai martabat dan nilai anak.
29. Anak berhak mendapatkan kemerdekaan, diperlakukan manusiawi, serta harus dihormati martabat kemanusiaannya.
30. Tidak seorang anak pun menjalani siksaan atau perlakuan kejam, perlakuan yang tidak manusiawi dan menurunkan martabat.
31. Negara akan mengambil langkah – langkah yang layak untuk meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani serta penyatuam kembali dengan masyarakat atas eksistensi anak yang menjadi korban konflik hukum.
32. Anak dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan terhadap pekerjaan yang berbahaya atau mengganggu pendidikan, merugikan kesehatan anak, perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial.
33. Anak berhak dilindungi Negara dari segala bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual.
34. Anak berhak mendapat perlindungan dari pemakaian narkoba dan zat – zat psikotropika seksual.
35. Negara akan melindungi anak dari segala bentuk lain eksploitasi yang merugikan bagi setiap aspek dari kesejahteraan anak.
36. Negara akan mengambil semua langkah yang layak, baik secara nasional, bilateral, maupun multilateral untuk mencegah penculikan, penjualan, atau jual-beli anak untuk tujuan atau dalam bentuk apa pun.
37. Anak dari kalangan minoritas berhak untuk diakui dan menikmati hidupnya.

Kemudian, sejak ditetapkannya undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada tanggal 22 Oktober 2002 (disetujui DPR RI tanggal 23 September 2002), perlindungan bagi anak Indonesia telah memiliki landasan hukum yang lebih kokoh anak relatif lebih lengkap dan cukup banyak dicantumkan dalam

undang – undang perlindungan anak. Pasal pasal yang berkaitan dengan hak-hak anak tersebut adalah sebagai berikut:

**Pasal 4:** Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

**Pasal 5:** Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

**Pasal 6:** Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.

**Pasal 7:** (1) Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8:** Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik mental spiritual dan sosial.

**Pasal 9:** (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (2) Hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

**Pasal 10:** Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya menerima mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan isiannya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

**Pasal 11:** Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang dengan anak yang sebaya bermain berekreasi sesuai dengan minat bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.

**Pasal 12:** setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi bantuan sosial dan pemeliharaan taraf Kesejahteraan Sosial.

**Pasal 13:** (1) Setiap anak dalam pengasuhan orang tua wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan.

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya

(2) Dalam hal orang tua wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk kelakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Maka perlakuan dikenakan pemberatan hukum.

**Pasal 14:** Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir

**Pasal 15:** Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan

- e. Pelibatan dalam peperangan

**Pasal 16:** (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai hukum (3) Penangkapan penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

**Pasal 17:** (1) setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk

- a. Mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatan dipisahkan dari orang dewasa
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan

**Pasal 18:** setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindakan pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Sebagaimana manusia lainnya Setiap anak memiliki kebutuhan kebutuhan dasar yang menuntut untuk dipenuhi sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Menurut Katz yang dikutip oleh Muhidin 2003: 2-3 kebutuhan dasar yang sangat penting bagi anak adalah adanya hubungan orang tua dan anak yang sehat dimana kebutuhan anak seperti: perhatian dan kasih sayang yang kontinyu perlindungan dorongan dan pemeliharaan harus dipenuhi oleh orang tua. Sedangkan Brown dan Swanson dalam Muhidin 2003:3 Mengatakan bahwa kebutuhan umum adalah perlindungan ( keamanan), kasih sayang, pendekatan/perhatian dan kesempatan untuk terlibat dalam pengalaman positif yang

sehat titik Sementara itu, Huttman dalam Muhidin 2003:3 kebutuhan anak sebagai berikut

1. Kasih sayang orang tua
2. Stabilitas emosional
3. Pengertian dan perhatian
4. Pertumbuhan kepribadian
5. Dorongan kreatif
6. Pembinaan kemampuan intelektual dan keterampilan dasar
7. Pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal yang sehat dan memadai
8. Pemeliharaan kesehatan
9. Aktivitas rekreasi yang konstruktif dan positif
10. Pemeliharaan, perawatan, dan perlindungan.

Untuk pertumbuhan fisiknya, Anak membutuhkan makanan yang bergizi pakaian sanitasi dan perawatan kesehatan. Semasa kecil mereka memerlukan pemeliharaan dan perlindungan dari orang tua sebagai perantara dengan dunia nyata. Untuk menjamin perkembangan psikis dan sosialnya anak memerlukan kasih sayang pemahaman suasana rekreatif simulasi kreatif aktualisasi diri dan pengembangan intelektual. Sejak dini mereka perlu pendidikan dan sosialisasi dasar pengajaran tanggung jawab sosial peran peran sosial dan keterampilan dasar agar menjadi warga masyarakat yang bermanfaat (Suharto, 1997:363) yang dikutip oleh (Huraerah, 2018:40).

Kegagalan dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut akan berdampak negatif pada pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual mental dan sosial anak pitik anak bukan saja akan mengalami kerentanan fisik akibat gizi dan kualitas kesehatan yang buruk melainkan juga mengalami hambatan yang lemah daya nalar dan bahkan perilaku - perilaku maladaptif seperti: autis nakal sukar diatur yang telah

mendorong mereka menjadi manusia tidak normal dan pelaku kriminal (Suharto, 1997 :363) yang dikutip oleh ( Huraerah, 2018 :40).

Pertumbuhan dan kesejahteraan fisik intelektual emosional dan sosial anak akan mengalami hambatan jika:

1. Kekurangan gizi dan perumahan yang layak
2. Tanpa bimbingan dan asuhan
3. Sakit dan tanpa perawatan medis yang tepat
4. Diperlakukan salah secara fisik
5. Diperlakukan salah dan dieksploitasi secara seksual
6. Tidak memperoleh pengalaman norma yang menumbuhkan perasaan dicintai dan diinginkan aman dan bermartabat
7. Terganggu secara emosional karena pertengkaran keluarga yang terus-menerus perceraian dan mempunyai orang tua yang menderita gangguan/sakit jiwa
8. Dieksploitasi bekerja berlebihan terpengaruh oleh kondisi yang tidak sehat dan demoralisasi (Sutarso, 2003) yang dikutip oleh (Huraerah, 2018:41).

### **2.1.2. Pasal – Pasal Perlindungan Anak**

Berikut ini kutipan pasal – pasal dari Undang – Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang dikutip oleh (hawari, 2013):

#### **Hak dan Kewajiban Anak**

##### **Pasal 17 ayat (2):**

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahsiakan

##### **Pasal 18:**

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

## **Perlindungan Khusus**

### **Pasal 59:**

Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

### **Pasal 66:**

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

(2) Perlindungan khusus bagi anak dan dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:

- a. Penyebarluasan dan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual.
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pembiaran sanksi, dan
- c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan atau seksual.

(3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam (1).

### **Pasal 69**

(1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual dilakukan melalui upaya :

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang – undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- b. Pemanataan, pelaporan, dan pemberian sanksi

(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam (1).

### **Komisi Perlindungan Anak Indonesia**

#### **Pasal 74**

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang – undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

#### **Pasal 75**

(1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota.

(2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

(3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dealam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanismekerja, dan pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

### **Pasal 76**

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang – undangan berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan pengelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- b. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

### **Ketentuan Pidana**

#### **Pasal 80:**

(1) Setiap orang yang melakukan tindakan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 (satu), ayat 2 (dua), dan ayat 3 (tiga) apabila pelaku melakukan penganiayaan tersebut orangtuanya.

#### **Pasal 81:**

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling

singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

**Pasal 82:**

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

**Pasal 88:**

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

**2.2. Konsep Kekerasan dan Bentuk kekerasan**

Menurut dari penelitian (Nur'aeni, 2017) menjelaskan bahwa bentuk – bentuk kekerasan itu memiliki empat bentuk diantaranya adalah kekerasan fisik, seksual, emosional dan penelantaran anak. Berdasarkan dengan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan tema bentuk kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga memiliki empat poin yang menjadi sub tema diantaranya

- 1) Kekerasan Fisik
- 2) Kekerasan Seksual
- 3) Kekerasan Emosional
- 4) Penelantaran anak.

Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk/tindakan perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, trafiking, penelantaran, eksploitasi komersial termasuk eksploitasi seksual komersial anak yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan (Sumayku, Tomuka and Kristanto, 2016).

Menurut Adorno dalam Azevedo & Viviane, (2008: 21) yang dikutip oleh (Kurniasari, 2019) menjelaskan bahwa: tindak kekerasan adalah suatu bentuk hubungan sosial, yang menunjukkan kemampuan sosial, cara hidup, atau dari meniru model-model tingkah laku yang terjadi dalam lingkungan sosialnya.

Sementara menurut Suharto yang dikutip oleh (Nur'aeni, 2017) mengelompokkan kekerasan pada anak menjadi:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan anak secara fisik adalah kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak seperti penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan anak secara psikis meliputi penghardikan, penghinaan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor. Pelaku biasanya melakukan tindakan mental abuse, menyalahkan, melabeli, atau juga mengkambing hitamkan. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika di dekati, takut keluar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.

### c. Kekerasan Seksual

Kekerasan secara seksual adalah kekerasan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, exhibisionism), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).

### d. Kekerasan Sosial

Kekerasan anak secara social dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian terhadap proesumbuh-kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan. Eksploitasi anak menunjuk pada perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak. Misalnya, anak dipaksa untuk bekerja dipabrik yang membahayakan (pertambangan, sektoralas kaki) dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, atau dipaksa melakukan pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya. Bentuk-bentuk kekerasan dapat diterima oleh anak-anak kapan saja dan dimana saja. Mereka seolah-olah dibayangi atau diikuti oleh tindakan kekerasan atau kejahatan dimanapun mereka berada baik pada saat dirumah, ditempat bermain bahkan di sekolah.

Dalam hal ini, hubungan interpersonal, antara anak dan orang tua atau orang dewasa lainnya, dimana salah satunya memiliki kemampuan sosial yang lebih atau adanya kekuasaan ( *power* ), tetapi melakukan kekerasan. Selain itu perlakuan kekerasan yang dilakukan orang tua dapat merupakan “warisan” atau merupakan hasil meniru dari orang tua mereka, yang kemudian menjadi cara yang digunakan dalam pengasuhan. Selanjutnya anak akan kembali meniru perlakuan kekerasan yang diterima dari orang tua atau Pengasuh sebagai pola dalam melakukan hubungan sosial

dengan sebaya. Pola perilaku kekerasan ini tidak hanya akan ditiru oleh anak yang mengalaminya langsung namun juga dapat terjadi pada anak yang hanya menyaksikan kekerasan. (Kurniasari, 2019).

Undang-undang No 35 tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan pada anak adalah segala perbuatan pada anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Fardiah, Rinawati and Anak, 2016).

Selain itu, Barker (dalam Huraerah, 2007: 47) juga mendefinisikan *child abuse* yaitu tindakan melukai berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orangtua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak. (Muarifah, Wati and Puspitasari, 2020).

Menurut Undang-Undang No 23 tahun 2002 pasal 16 ayat 1 tentang Perlindungan Anak kekerasan merupakan penganiayaan terhadap anak disertai dengan kekerasan fisik maupun emosional yang berdampak pada perkembangan anak. Anak yang sering mendapatkan kekerasan fisik maupun emosional akan mengakibatkan masalah perilaku di usia-usia berikutnya. Misalnya sulit berkonsentrasi, malas sekolah, kurang percaya diri, mudah cemas, dan lain-lain. (Muarifah, Wati and Puspitasari, 2020).

*World Report on Violence and Health* (WRVH, 2015), menjelaskan bentuk Kekerasan terdiri dari 4, yaitu fisik; seksual; psikologis; dan penelantaran. Berdasarkan subtype, dibagi menjadi kekerasan interpersonal dan komunitas. Kekerasan interpersonal, mengacu pada kekerasan antar individu, dan dibagi lagi menjadi kekerasan keluarga dan pasangan intim. (Kurniasari, 2019).

Menurut Suyanto (2010:96) yang dikutip oleh (Affairs *et al.*, 2018), tindakan kekerasan pada anak adalah setiap tindakan yang mempunyai dampak fisik,

dan psikologis, yang menyebabkan luka luka tarumatis pada anak, baik yang dapat dilihat dengan mata telanjang atau dilihat dari akibatnya bagi kesejahteraan fisik dan perkembangan mental psikologis anak. Tindak kekerasan pada anak, tidak sekedar menyebabkan anak mengalami luka fisik yang dalam hitungan hari bisa sembuh melalui perawatan medis, tetapi acap kali tindakan kekerasan pada anak juga berdampak terjadinya luka traumatis yang bukan tidak mungkin diingat hingga mereka dewasa. Tindak kekerasan yang dialami anak adalah perlakuan yang senantiasa berdampak jangka panjang, dan menjadi mimpi buruk yang tidak pernah hilang dari benak anak yang menjadi korban.

Berdasarkan pada tipe kekerasan, sebagaimana disebutkan sebelumnya, masingmasing kekerasan dapat didefinisikan sebagai berikut. Krug et, al (2002) yang dikutip oleh (Kurniasari, 2019); mendefinisikan sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik sebagai tindakan yang menghasilkan kerugian fisik dari interaksi dengan orang tua atau orang yang bertanggung jawab, dan memiliki kekuasaan. Bentuknya seperti memukul, mendorong, menjambak, melukai dalam bentuk tindakan fisik.
2. Kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam aktivitas hubungan seksual yang tidak sepenuhnya dipahami anak, tidak disetujui, atau secaraperkembangan tidak siap dan tidak dapat memberikan persetujuan. Bahkan dapat dianggap sebagai tindakan melanggar hukum atau dianggap tabu oleh masyarakat. Pelecehan seksual terhadap anak dilakukan antara anak dan orang dewasa atau yang memiliki hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan. Aktivitas yang dimaksudkan untuk memuaskan kebutuhan orang lain meliputi memegang, meraba alat vital, mempertontonkan alat vital, memaksa atau mengancam untuk berbuat asusila, sampai pada pemerkosan.
3. Kekerasan psikologis atau emosional yakni kegagalan memberikan tumbuh kembang sesuai dengan perkembangan, kurangnya lingkungan yang mendukung dan figur kelekatan (attachment primer), sehingga

kompetensi emosi dan sosial tidak dapat berkembang stabil sesuai dengan potensi diri dan tuntutan masyarakat di mana anak tinggal. Tindakan tersebut, sangat besar kemungkinannya menyebabkan kondisi kesehatan atau fisik, perkembangan mental, spiritual, moral atau sosial yang buruk. Hal tersebut dilakukan oleh orang tua atau orang yang bertanggung jawab dan memiliki kekuasaan. Bentuk kekerasan emosi bisa berupa non verbal atau non-fisik seperti permusuhan atau penolakan perawatan, merusak terhadap barang atau hewan peliharaannya, memutus komunikasi, meremehkan, merendahkan, mengkambing hitamkan, mengancam, menakutinakuti, mendiskriminasi, perkataan yang menyudutkan atau menyalahkan anak atas perlakuan anak, mengejek, mengkritik yang berlebihan, memberi nama (labelling) yang tidak menyenangkan, menghina, mengancam.

4. Penelantaran (*neglect*) yaitu kegagalan orang tua atau yang bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan terkait perkembangan anak di bidang: kesehatan, pendidikan, perkembangan emosi, nutrisi, tempat tinggal, dan kondisi kehidupan yang aman, pada konteks keluarga atau pengasuh. Dampaknya anak akan mengalami gangguan pada kesehatan atau fisik, pengembangan mental, spiritual, moral atau sosial. Termasuk kegagalan untuk mengawasi dan melindungi anak-anak dari bahaya.

Perlakuan salah meliputi perbuatan ataupun penelantaran yang mengakibatkan morbiditas dan mortalitas. Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum memberikan definisi ataupun pengertian atas istilah child abuse dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan salah satu kepustakaan istilah child abuse dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kekerasan terhadap anak. Pengertian kekerasan terhadap anak adalah (*child abuse*) adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain, yang mengakibatkan cedera/kerugian

nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan (Widiastuti and Sekartini, 2016).

Ada beberapa jenis – jenis kekerasan terhadap anak yang dikutip dari (Nur'aeni, 2017) dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan yang mengakibatkan cedera fisik nyata ataupun potensial terhadap anak sebagai akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan orang lain.

2. Kekerasan Seksual

Kekerasan terhadap anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (incest), dan sodomi.

3. Kekerasan Emosional

Suatu perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan atau sangat mungkin akan mengakibatkan gangguan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Contohnya seperti pembatasan gerak, sikap tindak yang meremehkan anak, mengancam, menakut-nakuti, mendiskriminasi, mengejek atau menertawakan, atau perlakuan lain yang kasar atau penolakan.

4. Penelantaran anak

Ketidak pedulian orangtua atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka. Kelalaian dibidang kesehatan seperti penolakan atau penundaan memperoleh layanan kesehatan, tidak memperoleh kecukupan gizi dan perawatan medis. Kelalaian dibidang pendidikan meliputi pembiaran mangkir (membolos) sekolah yang berulang, tidak menyekolahkan pada pendidikan yang wajib diikuti setiap anak, atau kegagalan memenuhi kebutuhan pendidikan yang

khusus. Kelalaian di bidang fisik meliputi pengusiran dari rumah dan pengawasan yang tidak memadai. Kelalaian dibidang emosional meliputi kurangnya perhatian, penolakan atau kegagalan memberikan perawatan psikologis, kekerasan terhadap pasangan di hadapan anak dan pembiaran penggunaan rokok, alcohol dan narkoba oleh anak.

#### 5. Eksploitasi anak

Penggunaan anak dalam pekerjaan atau aktivitas lain untuk keuntungan oranglain, termasuk pekerja anak dan prostitusi. Kegiatan ini merusak atau merugikan kesehatan fisik dan mental, perkembangan pendidikan, spiritual, moral dan sosial emosional anak.

Diagnosis perlakuan salah terhadap anak sukar karena kebanyakan orangtua tidak mengaku bahwa trauma terjadi akibat dari perlakuannya. Mereka berusaha mengarang cerita tentang bagaimana trauma tersebut terjadi, bahkan ada yang marah - marah atau bicara sekedarnya saja pada saat dilakukan anamnesis. Oleh karena itu sehingga diperlukan anamnesis dari orang – orang yang tinggal di sekitar keluarga tersebut, dan dituntut kecermatan dalam pemeriksaan, karena seringkali terlambat dilaporkan. Untuk melihat perlakuan salah terhadap anak, kita harus mengetahui umur dan tingkat perkembangan anak saat kejadian dialami, pengalaman anak dalam menghadapinya dan seluruh lingkungan emosi dari keluarganya. Diagnosis perlakuan salah terhadap anak memerlukan pendekatan multi disiplin yaitu riwayat penyakit, pemeriksaan fisis dan mental, laboratorium, dan radiologi (Widiastuti and Sekartini, 2016).

##### **2.2.1. Perlakuan salah fisis**

Anamnesis: bila dijumpai satu atau lebih indikator pada anamnesis, dapat dipikirkan adanya child abuse pada anak.

- a. Riwayat kecelakaan tidak cocok dengan jenis atau beratnya trauma. Misalnya distribusi atau jenis lesi tidak sesuai dengan riwayat kejadian

yang diceritakan atau riwayat kejadian menyatakan trauma ringan tetapi dijumpai trauma yang berat.

- b. Riwayat bagaimana kecelakaan terjadi tidak jelas atau pengasuh (orang tua) tidak tahu bagaimana terjadinya kecelakaan.
- c. Riwayat kecelakaan berubah-ubah ketika diceritakan kepada petugas kesehatan yang berlainan.
- d. Orang tua jika ditanya secara terpisah memberi keterangan yang saling bertentangan
- e. Riwayat yang tidak masuk akal, misalnya anak dikatakan terjatuh ketika memanjat padahal dudukpun belum bisa.

Pemeriksaan fisis: sering kali tidak ada kesesuaian antara pemeriksaan fisis dengan anamnesis tentang kejadian yang diungkapkan oleh orang tua atau pengantar. Pemeriksaan fisis harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati terutama bila ditemukan jelas pada bagian-bagian tubuh yang tidak lazim.

Indikator kemungkinan terjadinya perlakuan salah fisis pada anak yang dikutiip oleh (Widiastuti and Sekartini, 2016) yaitu:

- a. Memar dan bilur: pada wajah, bibir/mulut, bagian tubuh lainnya seperti di punggung, bokong, paha, betis; terdapat baik memar / bilur yang baru maupun yang sudah menyembuh; corak memar / bilur menunjukkan benda tertentu yang dipakai untuk kekerasan.
- b. Luka lecet dan luka robek: di mulut, mata, bibir, kuping, lengan dan tangan; di genitalia; luka akibat gigitan manusia; dan di bagian tubuh lain, terdapat luka baru atau berulang.
- c. Patah tulang: setiap patah tulang pada anak di bawah usia 3 tahun, patah tulang baru dan lama (dalam penyembuhan) yang ditemukan bersamaan, patah tulang ganda, patah tulang spiral pada tulang-tulang panjang lengan dan tungkai, dan patah tulang pada kepala, rahang dan hidung, serta patahgigi.

- d. Luka bakar: bekas sundutan rokok; luka bakar pada kaki, tangan, atau bokong, akibat kontak bagian tubuh tersebut dengan benda panas; dan bentuk luka yang khas sesuai dengan bentuk benda panas yang dipakai untuk menimbulkan luka tersebut.
- e. Cedera pada kepala: perdarahan (hematoma) subkutan dan atau subdural yang dapat dilihat pada foto rontgen, bercak/area kebotakan akibat tertariknya rambut, dan terdapat baik yang baru atau berulang.
- f. Lain-lain: dislokasi/lepas sendi pada sendi bahu atau pinggul (kemungkinan akibat tarikan), atau tanda-tanda luka yang berulang.

### **2.2.2. Perlakuan Salah Seksual**

Anamnesis, sangat sulit untuk menggali cerita dari anak yang mengalami perlakuan salah walaupun terkadang dengan sendirinya mereka bercerita kepada orang tua atau dokter pemeriksanya tentang apa yang telah terjadi dan siapa yang melakukannya. Dalam usaha menggali cerita dapat digunakan alat bantu seperti ilustrasi gambar, boneka, maupun alat bantu lainnya. Pada anamnesis ditanyakan kembali identitas yang bersangkutan terutama umur dan perkembangan seks, kegiatan seksualnya selama dua minggu terakhir (hubungan seksual) sebelum kejadian, siklus haid, haid terakhir dan apakah masih haid saat kejadian, waktu dan lokasi kejadian, ada tidaknya kekerasan sebelum kejadian, segala bentuk kegiatan seksual yang terjadi, termasuk ada tidaknya penetrasi, juga ditanyakan apa yang dilakukan korban setelah kejadian kekerasan seksual tersebut) dikutip oleh (Widiastuti and Sekartini, 2016).

Pemeriksaan fisis, indikator kemungkinan terjadinya perlakuan salah pada anak, yaitu: 3 adanya penyakit hubungan seksual, paling sering infeksi gonokokus; iInfeksi vaginal rekuren/berulang pada anak di bawah 12 tahun; rasa nyeri atau perdarahan dan atau keluarnya sekret dari vagina; gangguan dalam mengendalikan buang air besar atau buang air kecil; kehamilan pada usia remaja; cedera pada buah dada, bokong, dan perut bagian bawah, paha, sekitar alat kelamin

atau dubur; pakaian dalam robek dan atau ada bercak darah pada pakaian dalam; ditemukan cairan mani/semem di sekitar mulut genital, anus, atau pakaian; rasa nyeri bila buang air besar dan buang air kecil; dan promiskuitas yang terlalu dini (*precox*) (Widiastuti and Sekartini, 2016).

Dalam UU No. 4 Tahun 1979 yang dikutip oleh (Huraerah, 2018,68) tentang kesejahteraan Anak, anak terlantar didefinisikan sebagai anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Dalam UU ini juga diekemukakan jenis jenis anak lainnya yang pada hakikatnya juga merupakan anak terlantar, yaitu:

1. Anak yang tidak mampu. Yaitu anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan – kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
2. Anak yang mengalami masalah kelakuan, yaitu anak yang menunjukan tingkah laku menyimpang dari norma – norma masyarakat.
3. Anak cacat, yaitu anak yang mengalami hambatan rohani dan/atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
4. Selain 4 bentuk kekerasan di atas, ada juga yang disebut dengan kekerasan emosional. Kekerasan emosional atau bisa disebut juga dengan kekerasan verbal, merupakan kekerasan yang dilakukan dalam bentuk tindakan memarahi, mengomel, membentak dan memaki anak dengan cara yang sangat berlebihan dan merendahkan martabat anak, termasuk mengeluarkan kata kata yang tidak patut didengar oleh anak (Huraerah, 2018:67).

Selain itu kekerasan juga dijelaskan sebagai tindakan yang menjadikan anak tidak berdaya sehingga memiliki dampak negatif terhadap perkembangan psikologisnya. Beberapa bentuk kekerasan yang biasanya dilakukan pada anak seperti

kekerasan fisik dan kekerasan psikologis. Kekerasan fisik dalam hal ini adalah segala bentuk kontak fisik yang dilakukan untuk melukai atau menyakiti orang lain. Sedangkan kekerasan emosional apabila orangtua mengabaikan anak ketika meminta perhatian (Putri & Santoso, 2012). Kekerasan psikologis dapat berupa ejekan, degradasi, perusakan harta benda, kritik yang berlebihan, tuntutan yang tidak pantas, pemutusan komunikasi dan pelabelan atau penghinaan (Nindya & Margaretha, 2012) dikutip oleh (Muarifah, Wati and Puspitasari, 2020).

Selain itu bentuk kekerasan yang dikutip oleh (Anggraeni, 2013) berikut bentuk bentuk kekerasan diantaranya adalah :

#### 1. Kekerasan Fisik

Bentuk kekerasan fisik yang dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini memperoleh temuan bahwasanya kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya dimana, disaat orang tua tidak bisa menahan emosinya maka kesalahan sekecil apapun yang dilakukan anak itu akan membuat orang tua tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan fisik pada anak. Kekerasan yang dilakukan orang tua beragam dari kekerasan tidak menggunakan alat, dan kekerasan dengan menggunakan alat seperti dilempar asbak, dipukul menggunakan sapu lidi (Huraerah, 2012). Walaupun hal yang dilakukan orang tua kekerasan yang dilakukan pada dasarnya ringan tanpa ia sengaja membuat anak mengalami luka yang sangat fatal dan kekerasan yang terjadi berlangsung tidak hanya dilakukan didepan anggota keluarganya tetapi juga dilakukan di depan temannya.

#### 2. Kekerasan Psikis

Bentuk kekerasan psikis dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini, Pengakuan dari ketiga informan kekerasan psikis yang banyak terjadi adalah kata-kata kasar, dituduh, dan penghinaan (Huraerah, 2012). Tak jarang kata-kata verbal yang dilakukan orang tua itu menggunakan nada yang tinggi (bentak-bentak) sehingga membuat anak tambah ketakutan. Walaupun identifikasi akibat yang ditimbulkan pada kekerasan psikis sulit di ukur Karena sensitivitas emosi

seseorang bervariasi namun apabila terjadi berulang-ulang akan mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan emosi seseorang anak berupa kasih sayang dari orang tua.

### 3. Kekerasan Sosial

Bentuk kekerasan sosial (Huraerah, 2012), dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini, korban mengalami bentuk-bentuk kekerasan dimana kurangnya perhatian dari keluarga, ayah sibuk bekerja, dan penelantaran yang dilakukan ayah karena meninggalkan ibunya sehingga anak juga mengalami penelantaran dari berupa tidak diberikan biaya hidup dan pendidikan.

#### **2.3. Faktor Penyebab Kekerasan**

Faktor risiko adalah faktor-faktor yang dapat berkontribusi untuk terjadinya suatu masalah atau kejadian. Variabel dalam faktor risiko secara bermakna mempunyai asosiasi dengan hasil akhir yang buruk. Faktor-faktor risiko terhadap kejadian child abuse dapat ditinjau dari 3 aspek yaitu faktor sosial, orang tua dan anak (Widiastuti and Sekartini, 2016).

1. Faktor masyarakat atau sosial, yaitu tingkat kriminalitas yang tinggi, layanan sosial yang rendah, kemiskinan yang tinggi, tingkat pengangguran yang tinggi, adat istiadat mengenai pola asuh anak, pengaruh pergeseran budaya, stres pada para pengasuh, budaya memberikan hukuman badan kepada anak, dan pengaruh media massa.
2. Faktor orang tua atau situasi keluarga, yaitu riwayat orang tua dengan kekerasan fisik atau seksual pada masa kecil, orang tua remaja, imaturitas emosi, kepercayaan diri rendah, dukungan sosial rendah, keterasingan dari masyarakat, kemiskinan, kepadatan hunian (rumah tinggal), masalah interaksi dengan masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga, riwayat depresi dan masalah kesehatan mental lainnya (ansietas, skizoprenia), mempunyai banyak anak balita, riwayat penggunaan zat/ obat-obatan terlarang (NAPZA) atau alkohol, kurangnya dukungan sosial bagi